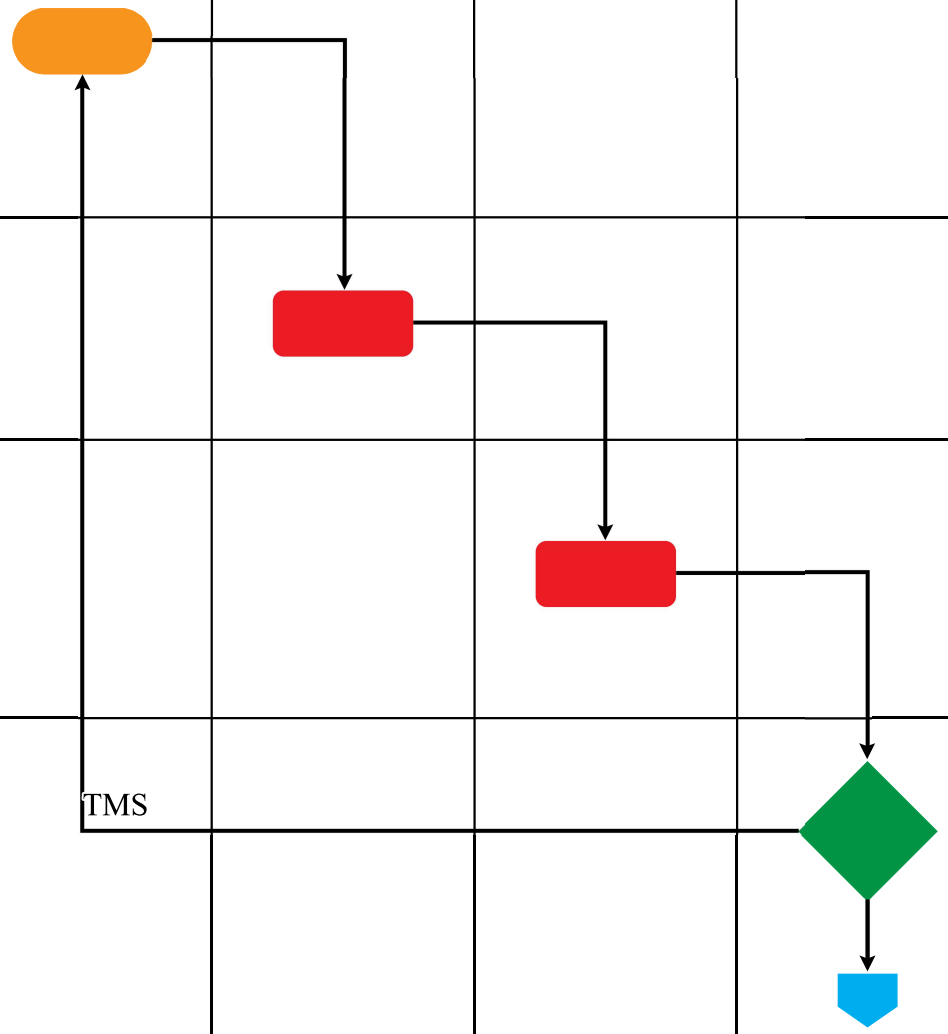
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	W.23-OT.02.02-122
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-09-08
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-09-10
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **ANDI BASMAL**
	NAMA SOP	**KONSULTASI DAN MEDIASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DAERAH**

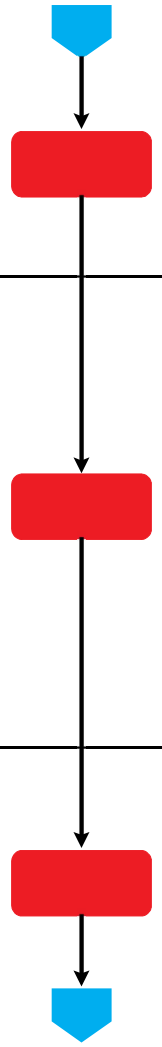
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Memahami metode pengumpulan data dan informasi Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Hukum Menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan/Analis Hukum Memahami pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Memiliki kemampuan untuk menganalisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Memiliki kemampuan dan memahami teknis pembentukan Peraturan Perundang-undangan
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Komputer, Printer, Scanner dan Jaringan Internet 2. Alat Tulis Kantor 3. Ruang Rapat
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dipatuhi, maka dapat menghambat pembentukan peraturan hukum daerah secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disimpan sebagai data eletronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSULTASI DAN MEDIASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DAERAH

No	Kegiatan	Pemerintah Daerah/DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Tim Kerja	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah					Surat Permohonan Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah serta dokumen persyaratan	15 Menit	Surat Permohonan Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	
2	Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Divisi					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Kepala Divisi mendisposisikan kepada Tim Kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan					Disposisi	15 menit	Disposisi	
4	Tim Kerja melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan					Dokumen Persyaratan	1 hari	1. Laporan Pemeriksaan jika Memenuhi Syarat (MS) 2. Rekomendasi Perbaikan jika Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	



No	Kegiatan	Pemerintah Daerah/DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Tim Kerja	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Tim Kerja melakukan kajian terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah dan/atau daftar pertanyaan dan menjadwalkan Rapat Konsultasi dan Mediasi					1. Dokumen Persyaratan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyatan	2 hari	Hasil Kajian Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	
6	Tim Kerja melaksanakan Rapat Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah					1. Undangan Rapat Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah 2. Hasil Kajian Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	1 hari	Notula Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	
7	Tim Kerja membuat surat selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah dan menyampaikan kepada Kepala Divisi untuk disetujui					Notula Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	1 hari	Draft Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	

No	Kegiatan	Pemerintah Daerah/DPRD	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	Tim Kerja	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Kepala Divisi menyetujui surat selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk disetujui					Draft Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	15 Menit	Draft Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	
9	Kepala Kantor Wilayah menyetujui surat selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah					Draft Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	15 Menit	Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	
10	Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah					Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	15 Menit	Surat Selesai Konsultasi dan Mediasi Rancangan Produk Hukum Daerah/Produk Hukum Daerah	

